



Nomor : 196 /SKEP/AMPINDO/XI/2016

**TENTANG  
PEMENANG  
LOMBA BLOG AMPINDO 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR AKADEMI MANAJEMEN PERPAJAKAN INDONESIA BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kriteria Lomba Blog AMPINDO Blitar Tahun 2016; yaitu
- Tampilan, warna, dan kemudahan pengoperasian blog;
  - Judul dan isi tulisan sejalan dengan tema lomba;
  - Struktur artikel dan kreativitas penyajian tulisan;
  - Pengunjung blog menjadi pertimbangan dalam penilaian
  - Data valid, akurat dan up-to-date.
- Serta beberapa persyaratan khusus, sebagai berikut :
- Para peserta **wajib** like dan follow twitter.com/ampindo\_blitar
  - **Wajib** mention link blog ke akun Official Twitter @ampindo\_blitar dengan format : (judul blog) (link artikel) @ampindo\_blitar dengan salah satu hastag berikut ini #blogpajak #pajakblitar #mudapajak #pahlawanpajak
  - Seluruh peserta **wajib** hadir dalam Technical Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Kampus AMPINDO Blitar  
Jalan Ahmad Yani No. 46 Sananwetan Blitar
  - Peserta yang terpilih **wajib** mempresentasikan content blog yang diikutkan dalam Lomba, untuk menentukan Juara 1, 2 dan 3; tidak hadir di **NYATAKAN GUGUR SEBAGAI PEMENANG LOMBA.**
  - Selama periode lomba berlangsung, peserta **wajib** memasang banner **Lomba Blog Ampindo Blitar 2016** di blog atau website yang didaftarkan. Lalu, link banner diarahkan ke: <https://ampindo-blitar.ac.id>; contoh banner ada di website <http://ampindo-blitar.ac.id>
  - Pada tulisan, **wajib** ada minimal 2 kata kunci berikut ini :
    1. Pajak Blitar
    2. Pemuda Sadar Pajak
    3. Pahlawan Masa Kini
    4. Pengampunan Pajak.
- b. bahwa penetapan pemenang lomba berdasarkan pembobotan dari unsur-unsur dictum a diatas;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat dewan juri lomba blog AMPINDO Blitar, tahun 2016, pada tanggal 21 Nopember 2016
- d. bahwa keputusan panitia atas dasar penilaian dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- e. bahwa surat keputusan ini dapat dirubah jika diperlukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. SK Mendikbud RI No. 155/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
4. STATUTA AMPINDO – Blitar